

Pelanggaran Netralitas ASN dan Optimalisasi Pencegahan Pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo pada Masa Pilkada 2024

Rahma Farahdini Putri¹, Indira Arundinasari²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur
dinifarah909@gmail.com¹, indira.arun.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This study investigates the occurrence of neutrality violations among civil servants (ASN) during the 2024 regional elections in Sidoarjo, as reported by the Election Supervisory Agency (Bawaslu). A mixed-method approach was employed to analyze 25 documented cases, highlighting violations such as campaign participation, social media misuse, and abuse of authority. Primary data were gathered through interviews and observations, while secondary data included official documents and prior research. The findings of this study illuminate systemic challenges that erode democratic integrity, underscoring the imperative for enhanced training, stricter enforcement, and reforms to uphold ASN neutrality. The study further emphasizes the significance of safeguarding public trust in democratic institutions.

Keywords: Bawaslu, neutrality, violation

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi terjadinya pelanggaran netralitas di kalangan aparatur sipil negara (ASN) selama Pilkada 2024 di Sidoarjo, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pendekatan metode campuran digunakan untuk menganalisis kasus yang terdokumentasi, dengan menyoroti pelanggaran seperti partisipasi dalam kampanye, penyalahgunaan media sosial, dan penyalahgunaan wewenang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder mencakup dokumen resmi dan penelitian sebelumnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan tantangan sistemik yang mengikis integritas demokrasi, menggarisbawahi pentingnya peningkatan pelatihan, penegakan hukum yang lebih ketat, dan reformasi untuk menegakkan netralitas ASN. Studi ini juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi:

Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilihan Umum, netralitas ASN, pelanggaran

PENDAHULUAN

Pemilu dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan secara teratur dan berkala untuk mengubah arah dan bentuk kebijakan publik. Pemilihan dapat dirancang sebagai cara untuk memberi peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan menerapkan keputusan politik sesuai dengan keinginan rakyat. Selain itu (Pemilihan & Daerah, n.d.). Sejak tahun 2005, pemilihan kepala daerah secara langsung atau dikenal juga sebagai pilkada telah menjadi agenda rutin di Indonesia. Di satu sisi, pilkada disinyalir sebagai salah satu cara yang baik untuk

meningkatkan demokrasi lokal. Secara historis, konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi yang ingin dibangun dan di terapkan adalah demokrasi yang berakar pada nilai – nilai bangsa yang menjunjung tinggi semangat dan gotong royong (Rahmatunnisa, n.d.). Pokok pikiran ketiga UUD 1945, yang menyatakan bahwa permusyawaratan dan kerakyatan adalah dasar kedaulatan, kemudian dimasukkan ke dalam pemilihan dan kesepakatan tentang model demokrasi tersebut. Menurut pembukaan UUD 1945, nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, dan keadilan menentukan struktur negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Salah satu tindak lanjut dalam melaksanakan asas kedaulatan rakyat adalah dengan adanya ketentuan pasal 18 UUD tahun 1946 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. banyak calon selalu bersemangat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah karena mereka mungkin dapat diakomodir oleh pimpinan pusat partai politik untuk mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon (Tyesta Addy Listiya Wardhani et al., n.d.). Sistem pemilihan langsung selalu mempertimbangkan "legitimasi" dan "efisiensi", yang selalu merupakan "*trade off*". Dengan kata lain, hasil pemilihan yang sangat tidak efisien selalu dihasilkan oleh sistem yang memiliki legitimasi tinggi, sedangkan hasil pemilihan yang memiliki legitimasi rendah akan dihasilkan oleh sistem yang mengutamakan efisiensi.

Banyak calon selalu bersemangat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah karena mereka mungkin dapat diakomodir oleh pimpinan pusat partai politik untuk mendapatkan rekomendasi sebagai bakal calon. Pemilihan kepala daerah melibatkan banyak komponen dari berbagai latar belakang, termasuk swasta, birokrat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), ASN, TNI, dan Polri (Sugiharto & Artikel, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pegawai ASN harus tetap netral. Netralitas berarti bebas dari pengaruh dan campur tangan dari semua kelompok dan partai politik untuk mencegah campur tangan politik dari semua pihak dan untuk memastikan integritas, koherensi, dan kesatuan ASN dan menarik perhatian semua orang. Anda dilarang bergabung sebagai anggota dan/atau partai secara resmi untuk mengalihkan perhatian, pikiran, dan energi untuk kesibukan ASN. Oleh karena itu, titik netralitas berarti bahwa pejabat tidak dipengaruhi oleh partai politik tertentu dan tidak berpihak pada partai politik mana pun. Beberapa partai politik tidak memainkan peran dalam politik karena mereka takut dieksploitasi oleh karyawan mereka daripada menggunakan lembaga negara untuk kepentingan partai politik mereka (Arianto et al., 2023).

Salah satu hal yang masih menjadi sorotan adalah masih banyaknya pelanggaran keberpihakan aparatur sipil negara (ASN) kepada salah satu pasangan calon. Di Sidoarjo sendiri tercatat 25 kasus yang telah ditangani oleh bawaslu kabupaten Sidoarjo. Jika dikaji lebih jauh aparatur sipil negara lebih riskan terbawa arus politik atau terpaksa memihak terhadap salah satu pasangan calon, terutama jika calon tersebut adalah seorang pemegang kekuasaan yang dapat mempengaruhi karir mereka (Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan & Rahmansyah, 2021).

Komisi ASN menjelaskan bahwa delik pelanggaran netralitas ASN yang diatur oleh UU Pemilihan hanya diatur dalam Pasal 71 yaitu terkait membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon.

Selain itu, undang-undang kepegawaian tersebar dibanyak peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan surat MENPAN RB. Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 (Bachrun et al., 2021).

Seperti halnya terlampir di SKB atau surat keputusan bersama yang ditanda tangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tahun 2022 terdapat beberapa larangan yang harus di hindari oleh ASN agar tidak terkena sanksi pelanggaran netralitas. Beberapa diantaranya adalah sosialisasi atau mengkampanyekan melalui media sosial maupun secara langsung bakal calon presiden/wakilpresiden/DPR/DPD/DPRD/gubernur/wakilgubernur/bupati/wakil bupati/wali kota/wakil walikota, membuat postingan, meninggalkan like atau omen pada postingan bakal calon atau postingan yang mengkampanyekan bakal calon, mempublikasikan foto bersama dengan bakal calon yang dapat dilihat oleh khalayak publik, mengadakan ataupun menghadiri kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap partai politik atau bakal calon yang akan dipilih, dan beberapa larangan yang lain.

Seperti yang terjadi pada pemilihan kepala daerah 2024 di kabupaten sidoarjo yang di warnai dengan beberapa pelanggaran netralitas salah satunya adalah terlibatnya 4 orang ASN yang turut hadir dalam acara yang di sinyalir adalah acara kampanye salah satu pasangan calon namun di labeli sebagai acara penyerahan bahan pangan pokok di desa.

Hadirnya regulasi-regulasi yang telah penulis jabarkan ternyata belum efektif dalam mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Sidoarjo. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan atau faktor apa yang menjadi akar permasalahan munculnya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, yang kemudian juga menimbulkan pertanyaan bagaimana BAWASLU kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga yang berwenang dalam penanganan pelanggaran ini akan mengambil langkah dalam pemberantasan atau setidaknya meminimalisir munculnya pelanggaran terutama pelanggaran netralitas tersebut.

Dalam kajian ini akan menggunakan teori analisis yang di kemukakan oleh Efrey liker. Analisis menurut Efrey Liker (2014:45), adalah studi suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya terjadi sebagai hasil dari observasi, wawancara, dan konsultasi dengan buku (tentang alasan, peristiwa, duduk perkaranya, dan sebagainya), menguraikan suatu topik atau berbagai bagian darinya dan mengkaji hubungan antar bagian untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan pemahaman tentang arti keseluruhan. Ini

adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan kebenarannya. Isu yang dibahas dalam hal ini adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh 4 orang ASN di kabupaten Sidoarjo pada masa kampanye pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengadopsi pendekatan gabungan yang memadukan study case (studi kasus) dan naratif. Dalam hal ini, studi kasus berfungsi untuk menganalisis fenomena pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam konteks yang spesifik, sedangkan pendekatan naratif digunakan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya fenomena pelanggaran yang terjadi di kabupaten Sidoarjo tersebut. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Wawancara dilakukan dengan informan yang merupakan salah satu staff Bawaslu kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Data sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur hasil temuan maupun literature terdahulu sebagai penunjang data yang dibutuhkan dalam kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak memihak. Ketidakberpihakan adalah bagian penting dari proses demokrasi yang adil karena memastikan netralitas dalam administrasi publik. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Sidoarjo menemukan beberapa pelanggaran terhadap prinsip ini selama Pilkada 2024. Kasus-kasus yang terdokumentasi menunjukkan berbagai tindakan yang melanggar netralitas ASN. Pelanggaran yang umum terjadi adalah dukungan publik terhadap kandidat, kehadiran di acara-acara bermuatan politik yang disamarkan sebagai inisiatif masyarakat, dan penyalahgunaan sumber daya resmi untuk kepentingan kampanye tertentu. Tindakan-tindakan ini bertentangan dengan peraturan yang digariskan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5 Tahun 2014) dan kerangka kerja terkait lainnya, yang mengamanatkan ASN untuk tetap bersikap netral dalam politik untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas institusi. Bersikap netral bukan hanya sesuatu yang diwajibkan secara hukum. Hal ini juga merupakan bagian penting untuk menjadi pemimpin yang baik. Hal ini memastikan bahwa pegawai pemerintah bekerja untuk publik, bukan untuk partai politik (Öhberg et al., 2016), jika mereka tidak mengikuti aturan ini, publik mungkin akan berhenti mempercayai mereka. Hal ini akan menyulitkan lembaga-lembaga demokrasi untuk bekerja dengan baik (Suzuki & Demircioğlu, 2020).

Kasus pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Sidoarjo selama pelaksanaan Pilkada 2024 menyoroti masalah serius terkait integritas aparatur sipil negara (ASN) dalam menjaga netralitas mereka. Temuan dengan nomor 01/TM/PB/Kab/16.33/X/2024 ini mencatat adanya dugaan pelanggaran yang

melibatkan empat individu, yakni ER, HK, AD, dan AG, yang diduga berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan politik praktis yang mendukung salah satu pasangan calon. Kesaksian dari berbagai pihak yang terlibat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang modus operandi, tekanan yang dialami, dan penyimpangan yang terjadi dalam kasus ini.

Kesaksian para ASN yang dilibatkan dalam kasus ini menunjukkan pola tekanan struktural yang signifikan dari pihak-pihak tertentu dalam upaya memanfaatkan posisi ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon. AG, salah satu ASN yang memberikan kesaksian, menyatakan bahwa ia hadir dalam sebuah pertemuan yang awalnya disebut sebagai kegiatan dinas. Namun, dalam pertemuan tersebut, agenda yang dijalankan justru mengarah pada dukungan terselubung terhadap salah satu calon bupati. AG mengaku bahwa kehadirannya didorong oleh tekanan atasan yang menyebutkan bahwa kegiatan tersebut penting untuk keperluan dinas dan akan memengaruhi penilaian kinerjanya.

Kesaksian serupa juga disampaikan oleh D dan ER, yang menyebutkan bahwa mereka menghadiri kegiatan yang diinstruksikan oleh atasan dengan alasan mendukung jalannya program pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut ternyata menyisipkan agenda kampanye. Dalam forum tersebut, beberapa tokoh yang hadir memberikan arahan untuk mendukung pasangan calon tertentu dengan menyamakan pesan tersebut sebagai "bagian dari pembangunan daerah." Kedua saksi juga menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui secara rinci agenda politik dalam kegiatan tersebut sebelumnya, karena informasi yang diberikan oleh atasan sangat minim.

Kesaksian dari para terlapor memberikan pandangan lain tentang kasus ini. ER dan HK, misalnya, membela diri dengan menyatakan bahwa mereka hadir dalam acara tersebut berdasarkan undangan resmi yang mereka terima. Mereka mengklaim bahwa kegiatan tersebut sepenuhnya bagian dari tugas dinas mereka dan tidak memiliki kaitan langsung dengan dukungan politik. Namun, bukti berupa foto-foto kegiatan, notulensi rapat, dan rekaman suara dari saksi lain menunjukkan bahwa terdapat upaya memengaruhi peserta untuk mendukung pasangan calon tertentu. Pembelaan yang serupa juga diberikan oleh AD, yang menyatakan bahwa dirinya hanya memberikan arahan kebijakan tanpa maksud untuk terlibat dalam politik praktis. Namun, beberapa saksi menyebutkan bahwa arahnya bersifat tersirat, mendukung pasangan calon tertentu dengan mengaitkan kebijakan pemerintahan dengan keberhasilan salah satu calon.

Faktor-Faktor Terjadinya Pelanggaran

Dari kesaksian yang terkumpul, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang menjadi akar dari pelanggaran netralitas ASN ini. Salah satu masalah terbesar adalah adanya tekanan struktural yang dialami ASN. Beberapa ASN yang menjadi saksi mengungkapkan bahwa mereka menghadiri kegiatan yang memiliki agenda politik terselubung karena adanya ancaman atau tekanan dari atasan. Tekanan ini

tidak hanya bersifat eksplisit, seperti ancaman penurunan kinerja atau evaluasi negatif, tetapi juga melalui pengondisian yang lebih halus, seperti arahan tidak langsung atau pembingkaihan acara sebagai kegiatan penting dalam konteks tugas pemerintahan.

Masalah lainnya adalah ketiadaan batasan yang jelas antara kegiatan dinas dan kegiatan politik. Dalam kasus ini, banyak kegiatan yang awalnya disebut sebagai kegiatan dinas kemudian berubah menjadi forum untuk menyampaikan pesan politik tertentu. Hal ini membuat ASN sulit membedakan mana kegiatan yang benar-benar murni dinas dan mana yang sudah tercampur dengan kepentingan politik. Minimnya kejelasan ini menciptakan kebingungan di kalangan ASN dan membuka ruang untuk manipulasi oleh pihak-pihak tertentu.

Kurangnya edukasi dan pemahaman ASN mengenai aturan netralitas juga menjadi masalah penting yang terungkap dalam kasus ini. Beberapa ASN yang memberikan kesaksian menyatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, termasuk kehadiran dalam acara yang mencampur agenda politik dengan kegiatan dinas. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya yang lebih sistematis dari pemerintah dan Bawaslu untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada ASN terkait netralitas mereka selama proses politik berlangsung.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan dalam penanganan kasus. Sementara ASN yang diduga melanggar telah mendapatkan sanksi administratif berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah Sidoarjo, aktor-aktor non-ASN yang diduga terlibat dalam merancang dan mengarahkan pelanggaran ini tampaknya belum tersentuh oleh proses hukum. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penanganan kasus ini belum sepenuhnya menyentuh semua pihak yang bertanggung jawab, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Kesaksian dalam kasus ini menunjukkan pola tekanan struktural, minimnya batasan kegiatan dinas dan politik, serta kurangnya pemahaman ASN mengenai aturan netralitas yang menjadi akar pelanggaran. Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya langkah yang lebih tegas dan terarah dari Bawaslu dalam menangani pelanggaran semacam ini. Bawaslu tidak hanya harus memperkuat pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada ASN untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus ini menyentuh semua pihak yang terlibat, termasuk aktor non-ASN yang berperan dalam mendorong terjadinya pelanggaran, guna menjaga integritas proses pemilu dan netralitas ASN secara menyeluruh.

Pelanggaran-pelanggaran ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas peraturan yang ada saat ini yang mengatur bagaimana pegawai negeri harus bertindak. Ketika pegawai negeri sipil tidak bertindak netral, hal ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah secara keseluruhan. Kita perlu mencermati

peraturan yang kita miliki dan mengubahnya agar dapat menghadapi masalah pemerintahan saat ini dan perubahan peran pegawai negeri sipil dalam politik.

Lokakarya rutin harus diadakan untuk mengajarkan ASN tentang pentingnya netralitas dan akibat dari pelanggaran. Program-program pelatihan ini harus menjawab tantangan era digital dan mengajarkan pegawai negeri sipil keterampilan yang mereka butuhkan untuk menavigasi komunikasi modern. Selain itu, lembaga-lembaga publik harus menumbuhkan budaya perilaku etis untuk memperkuat pentingnya netralitas dan akuntabilitas. Bawaslu harus meningkatkan kemampuannya untuk memantau dan menegakkan aturan, menggunakan teknologi untuk melacak aktivitas media sosial secara real time, karena teknologi dapat membantu Bawaslu menemukan dan memperbaiki masalah dengan lebih cepat (Tullah, 2023).

Netralitas ASN bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, kasus di Sidoarjo pada Pilkada 2024 menunjukkan bahwa tantangan ini masih ada, untuk mengatasi masalah ini, kita membutuhkan berbagai pendekatan, termasuk pendidikan, penegakan hukum, dan reformasi sistemik untuk melindungi integritas lembaga-lembaga publik dan proses demokrasi. Sangat penting untuk mengakui peran pegawai negeri sipil dalam menegakkan netralitas ASN. Hal ini akan membantu memulihkan kepercayaan publik dan memastikan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan efektif (Batley & Mcloughlin, 2015). Dengan berfokus pada prinsip ketidakberpihakan dan akuntabilitas, pemerintah dapat menciptakan layanan publik yang lebih transparan dan adil yang bermanfaat bagi semua warga negara (Suzuki & Demircioğlu, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) sangat penting untuk memastikan proses pemilu yang adil dan demokratis. Masih adanya kasus pelanggaran netralitas yang ditemukan oleh Bawaslu kabupaten Sidoarjo menjadi bukti nyata adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pelanggaran netralitas ini. Dari hasil klarifikasi dari ke empat terlapor dapat dilihat bahwa penyebab dari terjadinya pelanggaran tersebut adalah karena adanya tekanan struktural dari orang – orang yang lebih berwenang. Selain itu kurangnya edukasi terhadap para ASN mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan juga menjadi salah satu hal yang mendorong terjadinya pelanggaran netralitas ini.

Studi ini menekankan pentingnya peningkatan program pelatihan dan kesadaran untuk mendidik ASN tentang perilaku etis dan implikasi dari bias politik. Selain itu, mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan reformasi hukum sangat penting untuk mencegah dan menangani pelanggaran secara efektif. Partisipasi publik dan perlindungan pelapor juga memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan menertibkan pelanggaran tersebut.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, Bawaslu dan lembaga-

lembaga terkait dapat memperkuat prinsip-prinsip ketidak berpihakan dan integritas di kalangan pegawai negeri sipil. Upaya-upaya ini tidak hanya akan memperkuat proses demokrasi, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap kemampuan lembaga pemerintah untuk bertindak sebagai entitas yang netral dan dapat dipercaya selama pemilu.

Saran

Dapat dilihat bahwa masalah utama dari kasus pelanggaran ini adalah adanya tekanan struktural dan kurangnya edukasi terhadap para ASN mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa pemilihan, maka saran dari penulis yaitu Bawaslu kabupaten Sidoarjo harus lebih keras untuk melakukan sosialisasi kepada para ASN tidak hanya kepada pimpinan instansi tetapi juga staff-staff yang lebih rawan dikenai masalah tekanan struktural. Kebanyakan staff bawahan akan merasa takut untuk membuat laporan jika mereka mendapat tekanan dari pihak yang lebih berwenang, bawaslu kabupaten Sidoarjo dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada instansi-instansi agak tidak ada lagi masalah tekanan struktural yang terjadi. Bawaslu kabupaten Sidoarjo juga harus menegaskan kepada ASN untuk tidak perlu takut untuk melaporkan hal-hal yang menyimpang pada instansi terkait karena bawaslu akan membersamai mereka. Pemerintah maupun Bawaslu harus memperbarui undang-undangnya untuk menghadapi tantangan seperti platform digital yang digunakan untuk mendukung kandidat politik, serta memperbarui aturan yang memandu lembaga-lembaga publik untuk memastikan bahwa mereka melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Hal ini termasuk membuat aturan yang jelas tentang bagaimana pegawai negeri harus berperilaku secara online dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiodun, O. (202). Perspectives on the participation of civil/public servants in partisan politics in nigeria: a call for rethinking and revision of the public service rules. *ajpas*, 16(1), 376-390. <https://doi.org/10.4314/ajpas.v16i1.22>
- Arianto, A., Ishomuddin, Salviana, V., & Sulistyaningsih, T. (2023). *Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Filosofi Nilai-Nilai Belom Bahadat Bildung 2023*.
- Bachrun, H., Husen, L. O., & Gadjong, A. A. (2021). Penanganan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara oleh Bawaslu Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(8).
- Batley, R. and Mcloughlin, C. (2015). The politics of public services: a service characteristics approach. *World Development*, 74, 275-285. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.05.018>
- Guan, S., Xiaerfuding, X., Li, N., Lian, Y., Jiang, Y., Liu, J., ... & Ng, T. (2017). Effect of job strain on job burnout, mental fatigue and chronic diseases among civil

- servants in the xinjiang uygur autonomous region of china. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(8), 872. <https://doi.org/10.3390/ijerph14080872>
- Hu, Q., Hu, X., Zheng, B., & Li, L. (2021). Mental health outcomes among civil servants aiding in coronavirus disease 2019 control. *Frontiers in Public Health*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.601791>
- Junaidi, H. (2024). Web-based performances evaluation analysis of civil servants in banjarmasin city government using fuzzy method. *Iai Letters on Informatics and Interdisciplinary Research*, 5, 1. <https://doi.org/10.52731/liir.v005.201>
- Öhberg, P., Christiansen, P., & Niklasson, B. (2016). Administrative politicization or contestability? how political advisers affect neutral competence in policy processes. *Public Administration*, 95(1), 269-285. <https://doi.org/10.1111/padm.12253>
- Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan, D., & Rahmansyah, A. (2021). Analisis terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara. *Journal of Constitutional Law*, 1(3). <http://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/netralitas-aparatur-sipil-negara-dalampemilihan-kepala->
- PILKADA SERENTAK 2020. In *Jurnal Academia Praja* (Vol. 4).
- Rahmatunnisa, M. (n.d.). Menyoal Politik Keekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan
- Rölle, D. (2016). Mass media and bureaucracy-bashing: does the media influence public attitudes towards public administration? *Public Policy and Administration*, 32(3), 232-258. <https://doi.org/10.1177/0952076716658798>
- Sandria, B. (n.d.). Faktor Penyebab Kegagalan Pemerintah_Mya. Pemilihan, A., & Daerah, K. (n.d.). BAB II TINJAUAN PUSTAKA.B
- Sugiharto, I., & Artikel, I. (2019). [Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum] Imawan
- Sugiharto. (n.d.). Netralitas Aparatur Sipil Negara ... 24 Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Vol. 18, Issue 1).
- Suzuki, K. and Demircioğlu, M. (2020). Is impartiality enough? Government impartiality and citizens' perceptions of public service quality. *Governance*, 34(3), 727-764. <https://doi.org/10.1111/gove.12527>
- Tullah, H. (2023). Sentiment analysis of indonesian civil servan candidates 2023 twitter network with naive bayes algorithm method. *Inspiration Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 13(2), 49-63. <https://doi.org/10.35585/inspir.v13i2.66>
- Tyesta Addy Listiya Wardhani, L., Ibrahim, F., & Mega Christia, A. (n.d.). *Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila*.